



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu No. 28 Km. Bandung Telp. (022) 73515000 Fax. (022) 73515151
 Website: www.dpmpptp.jaharprov.go.id e-mail: dpmpptp@jaharprov.go.id
 BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 421.9/Kep. 21 /T/SMA-DPMPPTSP/X/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL SUDAIS INDONESIA UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS AL WAFLISLAMIC BOARDING
SCHOOL DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang**
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa Yayasan Al Sudais Indonesia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2019/2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Al Sudais Indonesia untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Al Wafi Islamic Boarding School di Kabupaten Bogor.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/L/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep/498-DMMP/KP/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperlihatkan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Al Sudais Indonesia Nomor : 34.SPM/3/YASII/2019 tanggal 01 Juli 2019, perihal Permohonan Ijin Operasional SMA Al Wafi Islamic Boarding School, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 1133625301092019113 tanggal daftar 23 September 2019;
2. Nomor Induk Berusaha : 8120116040189 tanggal 08 Oktober 2018

3. Akta Notaris Iwa Junaida, SH, Nomor : 12 Tanggal 21 Desember 2016 tentang Pendirian Yayasan Al Sudais Indonesia.
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/5944-Set, Djsdik Tanggal 1 Maret 2018 tentang Ijin Prinsip Percerian Sekolah Menengah Atas (SMA) AL WAFI Islamic Boarding School Kabupaten Bogor.
5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Oktober 2019.
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/18063-Bid.PSMA tanggal 25 Oktober 2019 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA AL WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan
KESATU

Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Al Sudais Indonesia untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.

Nama SMA AL WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Alamat Jl. Raya Arca No. 1 RT. 02 RW. 01 Rugamukti Kelurahan Citsayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 01 NOV 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,



DR. H. BADANG MOHAMAD, MSCE

Pemangku Utama

NIP. 19501221-198511-1-000

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.